



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2017/PTA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. Muslimin bin Patadang, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Muda, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Kampung Parang, Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Jamaluddin Latief, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat kantor di Jalan Basoi Dg. Bunga No. 2, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 April 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 53/SK/IV/2017/ PA Sgm., tertanggal 19 April 2017 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/ Pemanding**.

melawan

Dra. Indrawati Haris binti Abdul Muin Haris, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1 (S.1), pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di BTN Kalegowa E 5/18 Pallangga, RT. 001/RW. 003, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada H. Ulil Amri, S.H.,M.H., Nurul Latifah, S.H.,M.H., Arif Fitrawan, S.H., dan Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H.,kesemuanya Advokat/Advokat Magang/ Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Kerukunan Timur 1

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2017/PTA Mks



Blok H Lama No. 73 Bumi Tamalanrea Permai, RT.001, RW.011, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Januari 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 18/SK/II/2017/PA Sgm., tertanggal 14 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 109/Pdt.G/2017/PA Sgm., tanggal 16 Agustus 2017 M., bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1438 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta berupa:
 - 2.1. Hasil penjualan atas 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Rush Warna Putih Nomor Polisi DD 1467 BH;
 - 2.2. 1 (satu) unit motor jenis Yamaha Warna Putih Nomor Polisi DD 1870 LQ;Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah $\frac{1}{2}$ bagian adalah milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi hasil penjualan harta bersama sebagaimana amar angka 2.1 diatas dengan pembagian $\frac{1}{2}$ bagian diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian diserahkan kepada Tergugat;

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk membagi harta bersama sebagaimana amar angka 2.2 diatas kepada Tergugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/secara riil, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat;
6. Menolak untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Sungguminasa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm. tanggal 25 Agustus 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding pada tanggal 26 September 2017;

Bahwa, Tergugat sebagai Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 5 September 2017. Selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Kuasa Hukum Terbanding pada tanggal 26 September 2017;

Bahwa dalam memori banding Tergugat/Pembanding yang pada pokoknya menyatakan sangat keberatan atas putusan *a quo* oleh karena putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan bertentangan dengan hukum materil, sangat keliru dan tidak cermat serta tidak adil dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, oleh karena itu mohon dibatalkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 109/Pdt.G/2017/PA Sgm;

Bahwa, Penggugat sebagai Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 26 September 2017 yang diterima kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 20 Oktober 2017 selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada kuasa khusus Pembanding pada

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Oktober 2017

Bahwa dalam kontra memori banding Penggugat/Terbanding yang pada pokoknya pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa sudah benar dan di dalam putusannya dalam perkara *a quo* adalah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka dalil atau alasan keberatan yang dikemukakan Tergugat/Pembanding di dalam memori bandingnya tersebut haruslah ditolak. Dan oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm. tanggal 16 Agustus 2017;

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding, masing-masing Nomor 109/Pdt.G/2017/PA Sgm. tanggal 12 Oktober 2017 dan 16 Oktober 2017, Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding atau kuasa hukum masing-masing tidak datang ke Pengadilan Agama Sungguminasa guna melihat dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menu rut cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memberi pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat/Terbanding *nebis in idem* dan kurang pihak (*plurium litis consortium*) serta *obscuur libel*, dan atas pertimbangan dan pendapat majelis hakim tingkat pertama menolak eksepsi

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding penolakan eksepsi Tergugat/Pembanding *a quo* sudah tepat dan benar karena tidak tampak adanya unsur-unsur sebagaimana yang didalilkan Tergugat/Pembanding dalam eksepsinya, karenanya pertimbangan dan pendapat majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat majelis hakim tingkat banding memutuskan dalam eksepsi;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 109/Pdt.G/2017/PA Sgm., tanggal 16 Agustus 2017 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1438 Hijriyah, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan memberi pertimbangan sendiri perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam mengajukan sengketanya ke Pengadilan Agama Sungguminasa telah memberi kuasa kepada Tim pemberi Bantuan Hukum H. Ulil Amri SH.MH & Rekan dan tim pemberi Bantuan hukum tersebut telah tampil beracara sebanyak 4 orang (Advokat dan Advokat Magang) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2017 menurut Majelis Hakim tingkat banding untuk menilai keabsahan tindakan hukum Tim Advokat tersebut harus merujuk ketentuan aturan perundang-undangan terkait, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan tindakan hukum advokat dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak pemberi kuasa *a quo*, ada persyaratan diantara persyaratan yang

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Januari 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 18/SK/II/2017/PA.Sgm., tertanggal 14 Februari 2017, ternyata ada dua Advokat magang (Arif Fitrawan SH. dan Nur Ikhsan Hasanuddin SH) yang belum masuk katagori Advokat dalam ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, maka kedua Advokat magang tersebut karena tidak memenuhi persyaratan secara hukum dinilai tidak memiliki legal standing mewakili atau bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat/Terbanding yang lain yaitu H. Ulil Amri SH. MH., dan Nurul Latifah SH. MH., adalah Advokat yang memenuhi persyaratan Undang-Undang. Namun nilai tindakannya jika dikaitkan dengan surat kuasa khusus dan surat gugatan menjadi cacat formil, karena surat-surat tersebut telah dibuat dan ditandatangani baik oleh Advokat maupun Advokat magang sehingga secara hukum surat kuasa khusus dan surat gugat tersebut mengandung cacat formil, oleh karena keempat Advokat sebagai Kuasa yang mewakili kepentingan Penggugat/Terbanding statusnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bertindak untuk dan atas nama mewakili Pemberi Kuasa untuk mengajukan gugatan harta gono gini/harta bersama dan beracara didepan sidang pada Pengadilan Agama Sungguminasa juga menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa yang dituntut Penggugat/Terbanding sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya pada angka 5 huruf a, b dan c, ternyata dalam jawaban Tergugat/Pembanding mengajukan bantahan secara tegas hanya terhadap obyek sengketa angka 5 huruf a karena menurut tergugat/Pembanding obyek tersebut milik orang tuanya tetapi obyek

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa angka 5 huruf b dan c diakui sebagai harta gono gini/harta bersama
Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan di persidangan baik oleh Penggugat/Terbanding maupun oleh Tergugat/Pembanding dalam keterangannya masing-masing menyatakan bahwa obyek sengketa angka 5 huruf a dibeli Tergugat/Pembanding setelah pisah tempat tinggal dengan Penggugat/Terbanding tetapi belum resmi bercerai, menurut Majelis Hakim tingkat banding obyek sengketa *a quo* telah terbukti perolehannya dalam ikatan suami isteri Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, meskipun terbukti semua obyek sengketa diperoleh dalam masa perkawinan, tetapi obyek sengketa *a quo* menurut Majelis Hakim tingkat banding dari sisi wujudnya dinilai tidak jelas (kabur) karena tidak disebutkan jenis dan tipe obyek sengketa antara lain untuk obyek sengketa angka 5 huruf a berupa tanah beserta bangunan rumah tinggal di atasnya ditaksir seharga Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) tidak jelas jenis bangunan rumahnya apakah rumah permanen, semi permanen atau rumah panggung (kayu) sedangkan obyek sengketa angka 5 huruf b dan c berupa kendaraan roda 4 (Toyota Rush) dan roda 2 (Motor Yamaha) masing-masing ditaksir seharga Rp250.000.000.00 dan Rp20.000.000.00, Penggugat/Terbanding hanya menyebutkan merek dan warna kendaraan serta nomor polisinya tetapi tidak menyebutkan spesifik type kendaraan, dan tahun pengadaan serta penjualannya sehingga tidak tampak kesesuaian jenis kendaraan dan nilai harganya karenanya obyek sengketa *a quo* dinilai tidak jelas/kabur dan gugatan Penggugat/ Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim tingkat banding sepakat membatalkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 109/Pdt.G/2017/PA Sgm. tanggal 16 Agustus 2017 M, bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1438 H, dan dengan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana diuraikan dibawah;

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 109/Pdt.G/2017/PA Sgm. Tanggal 16 Agustus 2017 M, bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1438 H;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan penggugat/Terbanding tidak dapat diterima, (Niet ont Vanklijke verklaard);
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari *Selasa* tanggal 12 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 *Rabi'ul Awal* 1439 *Hijriyah.*, oleh Drs. H, Mahmud, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Nurdin A, Rasyid, S.H.,M.H. dan Drs. H. Khaerudin, S.H.,M.Hum. masing-

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 8 Nopember 2017 dengan dibantu oleh Drs. H. Juddah S. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. Nurdin A. Rasyid, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Khaerudin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Juddah, S

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp 139.000.00

Redaksi : Rp 5.000.00

Meterai : Rp 6.000.00

J u m l a h : Rp 150.000.00

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs.Abd.Razak

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)